

## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BONE BOLANGO**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.



4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pegawai Daerah Kabupaten Bone Bolango.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Badan Pengawas merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya; dari
- b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



BAB III  
ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri atas ;

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, Kesbang dan Linmas;
- b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pencatatan.

Pasal 8

Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pembangunan; dan
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Umum dan Perlengkapan; dan
- b. Sub Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah.



#### Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengawas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pada organisasi Badan Pengawas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas, dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengawas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.



- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan Pengawas.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatannya serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango


Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 18 Juli 2005



Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 18 Juli 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI D



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 15 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Pengawas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18


Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO



APJ. BUPATI BONE BOLANGO

  
 BONNY M. M OINTU

